

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
01/PHPU-PRES/XVII/2019 TENTANG SENGKETA PILPRES 2019  
DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**Rima Sinfalina Gosa**

**NPM : 1521020244**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
01/PHPU-PRES/XVII/2019 TENTANG SENGKETA PILPRES 2019  
DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**RIMA SINFALINA GOSA**

**NPM : 1521020244**

**Jurusan : Hukum Tata Negara ( Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A**

**Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H / 2020 M**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul : Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang  
Sengketa Pilpres 2019 di Tinjau Dari Perspektif  
Siyasah Syar'iyah**

**Nama : Rima Sinfalina Gosa  
NPM : 1521020244  
Jurusan : Siyasah Syar'iyah  
Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Maimun, S.H., M.A  
NIP. 196003291987031003**

**Arif Fikri, S.H.I., M.Ag  
NIP.**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Siyasah**

**Frenki, M. Si.  
NIP.198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 di Tinjau Dari Perspektif Siyasah Syar’iyyah” disusun oleh, Rima Sinfalina Gosa, NPM: 1521020244, program studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal:**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Frenki, M. Si.**

(.....)

**Sekretaris : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**

(.....)

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H.**

(.....)

**Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.**

(.....)

**Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

(Q. S An-Nisaa: 58)




“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.



## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:


1. Ayah dan Mimi tercinta, Masri Bustami dan Atun Mahatun, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terima kasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.



## RIWAYAT HIDUP

**Rima Sinfalina Gosa**, lahir pada tanggal 28 Maret 1997 di Desa Palas, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Anak tunggal dari pasangan Bapak Masri Bustami dan Ibu Atun Mahatun. Beralamat di Gg. Bhayangkara , Kelurahan Way Urang, Kabupaten Lampung Selatan.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di SDN 2 Kalianda pada tahun 2003.
2. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Kalianda pada tahun 2009. Selama duduk dibangku SMP penulis menjadi anggota OSIS.
3. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMAN 1 Kalianda pada tahun 2012. Selama penulis menempuh pendidikan penulis aktif menjadi anggota OSIS dan aktif menjadi pengurus ROHIS (Rohani Islam).
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah jurusan Siyasa Syar'iyah.





## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 di Tinjau Dari Perspektif Siyasah Syar’iyah”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Syar’iyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.



6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
8. Teman seperjuangan semasa kuliah Anggraini Dwi Puspa, S.H, Rizki Amelia, S.H, Ria Dwi Afrida, S.H, Tiara Virginia Jasmine, Yunita Eka Sari, Fitriani., S.H. yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 10-Februari-2020

Rima Sinfalina Gosa  
1521020244

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian.....	12
E. Rumusan Masalah.....	12
F. Tujuan Penelitian .....	12
G. Signifikasi Penelitian.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II KONSEP SIYASAH SYAR'IYYAH, HAKIM DAN TEORI</b>	
<b>MASLAHAH MURSALAH</b>	
A. Konsep Siyasa Syar'iyyah	
1. Pengertian.....	16
2. Ruang Lingkup .....	18

3. Kedudukan.....	23
4. Konsep Hakim dalam Pandangan Hukum Islam.....	25
<b>B. Teori Masalah Mursalah</b>	
1. Pengertian Masalah Mursalah .....	29
2. Landasan Hukum Masalah Mursalah .....	30
3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah.....	31
<b>C. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>33</b>

**BAB III KASUS POSISI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TENTANG SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN**

<b>A. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Konstitusi</b>	
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi .....	41
2. Struktur Organisasi di Mahkamah Konstitusi .....	47
3. Proses Berperkara di Mahkamah Konstitusi .....	48
<b>B. Penyelesaian Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.....</b>	<b>51</b>
<b>C. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII /2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019</b>	
1. Pokok-Pokok Permasalahan.....	55
2. Dasar Pertimbangan .....	56
3. Pendapat Mahkamah .....	83
4. Putusan Mahkamah .....	98

**BAB IV ANALISIS**

A. Putusan Hakim Terhadap Sengketa Hasil Pilpres 2019 .....	100
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII	

/2019 Tentang Sengketa Pilpres Ditinjau Dari Perspektif

Siyasah Syar'iyah..... 103

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 111

B. Rekomendasi..... 112

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MK NO. 01/PHPU-PRESS/XVII/2019 TENTANG SENGKETA PILPRES 2019 DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH**. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari judul tersebut, ada beberapa istilah yang perlu diuraikan, antara lain:

1. **Analisis** yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara).<sup>1</sup>
2. **Putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019** adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil pemilihan umum Pilpres 2019 yang menyatakan menolak permohonan dari pemohon karena dalil dari pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum.
3. **Sengketa Pilpres 2019** adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>2</sup> Dalam hal ini pertentangan yang terjadi terkait hasil pemilihan presiden tahun 2019.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 58.

<sup>2</sup> Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003), h. 14.

4. **Perspektif** adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>3</sup>
5. **Siyasah Syar'iyah** merupakan hasil keputusan politik pemegang pemerintahan yang bersifat praktis dan aplikatif, yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi rakyatnya.<sup>4</sup> *Siyasah syar'iyah* merupakan pembahasan luas yang berpotensi menyesatkan pemahaman dan mengeluarkan banyak energi manusia.<sup>5</sup>

Dari penjelasan beberapa istilah diatas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dari judul tersebut adalah studi analisis tentang putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang sengketa hasil pemilihan presiden pada tahun 2019 yang menolak permohonan dari pasangan calon nomor 02 sebagai pemohon karena dianggap semua dalilnya tidak beralasan menurut hukum ditinjau dari pandangan *siyasah syar'iyah*.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis memilih judul “Analisis Terhadap Putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 Di Tinjau Dari Perspektif *Siyasah Syar'iyah*” yaitu:

1. Alasan Objektif

---

<sup>3</sup> Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2010), h. 10.

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pernada Media Group, 2014), h. 9.

<sup>5</sup> Irwantoni, “Peranan Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No.3, (2012), h. 270.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum 2019 berujung dengan sengketa dari kedua belah pihak yaitu pasangan calon nomor 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dengan pasangan calon nomor 02 Prabowo-Sandi. Timbulnya sengketa pilpres tersebut terjadi karena pasangan calon nomor 02 merasa adanya kecurangan dalam proses pemilihan umum sehingga tidak puas dengan hasil pemilihan umum dan mengajukan gugatan kepada MK. Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa tersebut dengan mengeluarkan putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang isinya menolak permohonan dari pasangan calon nomor 02 sebagai pemohon dikarenakan pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur kecurangan tersebut. Sehingga MK menganggap dalil yang diajukan Prabowo-Sandiaga tidak berdasar. Putusan MK tersebut tetap menyatakan bahwa hasil Rekapitulasi Nasional Pilpres 2019 yang diumumkan KPU tidak berubah. Fenomena ini cukup mengusik penulis yang meyakini bahwa Indonesia adalah negara demokrasi sehingga proses ketatanegaraan terutama pemilihan umum sebagai bentuk demokrasi harus dilaksanakan dengan adil dan jujur tidak boleh ada unsur kecurangan. Banyak pihak yang menganggap kecurangan pada pilpres 2019 benar-benar terjadi meskipun MK menyatakan hal tersebut tidak berdasar.

## 2. Alasan Subjektif

Pembahasan ini diangkat karena belum ada yang membahas ini dalam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan permasalahan ini

sangat memungkinkan untuk dibahas karena tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan umum pada tahun 2019 merupakan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak. Putusan tersebut merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa Pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan beberapa Pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum serentak yang dimulai pada tahun 2019.

Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditelusuri melalui penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah pemilu Legislatif dimana dalam pemilu tersebut ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapatkan dukungan demi terpilih sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dikemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada



kenyataannya lebih banyak bersifat sesaat daripada bersifat jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya sangat tergantung pada partai politik sehingga dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial.

Dalam memastikan kelancaran proses pemilihan umum, hal yang harus diperkuat adalah aturan dan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan penuh kepada para pemilih terhadap kekhawatiran, ketakutan, bahaya, penyimpangan, kecurangan, dan praktik-praktik curang lain yang dapat terjadi baik sengaja ataupun tidak sengaja selama penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan umum harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan demokratis. Agar pemilihan umum dapat mencapai derajat tersebut maka diperlukan beberapa syarat atau prakondisi yang mendukungnya. Syarat-syarat tersebut dipergunakan untuk mendapatkan pemilihan umum yang berkualitas sehingga mendapatkan pejabat publik yang *legitimate*.

Syarat minimal dari pemilihan umum adalah *free* dan *fair*. Indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah sistem pemilihan umum tersebut cocok bagi suatu negara atau tidak. Indikator tersebut adalah akuntabilitas (*accountability*), keterwakilan (*representativeness*), keadilan (*fairness*), persamaan hal tiap pemilih (*equality*), lokalitas, reliabel, numerical.<sup>6</sup> Pada hakekatnya, pemilihan umum adalah sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang termaktub dalam pembukaan UUD

---

<sup>6</sup> CST. Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 256.

1945. Pemilihan umum itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan jalannya pemerintahan negara.

Pemilihan umum di Indonesia pada mulanya memiliki tujuan untuk memilih anggota DPR, baik ditingkat pusat maupun daerah (provinsi, kabupaten/kota). Namun setelah amandemen ke-4 UUD 1945, pemilihan umum juga bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang selanjutnya dikenal sebagai pilpres. Pilpres pada awalnya dipilih oleh MPR, kemudian dirubah menjadi sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Pilpres yang dilaksanakan secara langsung pertama kali diadakan pada tahun 2004. Setelah adanya UU Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah (pilkada) juga termasuk kedalam rangkaian demokrasi di Indonesia.

Pemilihan umum berlangsung setiap lima tahun sekali. Kehidupan masyarakat pada saat ini selalu menginginkan kemudahan, termasuk dalam hal memilih pemimpin. Masyarakat menginginkan pemimpin yang dapat menyejahterakan bangsa. Namun seringkali masyarakat mengartikan tindakan para penguasa dan elit politik hanya mementingkan kepentingan kelompoknya. Misalnya pada masa kampanye, pemimpin berlomba-lomba untuk mendapatkan hati rakyat dengan berbagai cara. Dalam konteks ini sering terjadi isu-isu yang belum tentu kebenarannya dipraktikkan oleh para pejabat. Budaya demokrasi di Indonesia menunjukkan orang baik enggan untuk masuk dalam politik saat ini. Generasi milenial saat ini mulai jenuh dengan keadaan

negara yang semakin kompleks. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pilpres 2019 adalah tanding ulang pilpres 2014. Hanya wakilnya yang berubah ditahun 2019.

Pemilu presiden 2019 diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dicalonkan oleh PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura. Sementara pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dicalonkan oleh Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Dua calon ini pernah bertarung pada pemilihan umum tahun 2014 lalu dengan selisih perolehan suara sebesar 6,3%. Saat itu, Joko Widodo mendapatkan suara sebesar 53,15% dan Prabowo Subianto mendapatkan 46,85% suara. Dari 34 provinsi, pasangan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla mengalami kekalahan di 10 provinsi yakni: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Maluku Utara.<sup>7</sup>

Pemilihan umum 2019 menjadi istimewa selain karena diikuti oleh kandidat yang telah bertarung pada pemilihan umum sebelumnya, juga dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, digelar pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif serentak pada hari yang sama. Berdasarkan perhitungan suara oleh KPU, pada pemilihan presiden 2019 pasangan nomor urut 01 yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mendapatkan

---

<sup>7</sup>Siti Zuhro, "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019". *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16 No. 1 (2019), h. 14.

total suara sebanyak 55.5% dan pasangan nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno mendapatkan 44.5% total suara.<sup>8</sup>

Dari hasil perhitungan suara tersebut, pasangan nomor urut 01 sah ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2019-2024. Namun, pasangan nomor urut 02 merasa tidak puas dengan hasil pemilihan umum tersebut dan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang menyelesaikan persoalan sengketa hasil pemilihan umum. Pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi merasa proses pemilihan umum dalam pilpres 2019 yang memenangkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin diliputi dengan kecurangan, sehingga hasil pilpres dianggap tidak adil dan tidak jujur.

Dalam perubahan ketiga UUD 1945, kita memiliki suatu lembaga baru yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 24C UUD 1945 ayat (1), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>9</sup> Disamping itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.<sup>10</sup> Terkait sengketa hasil pilpres 2019, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 15.

<sup>9</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001), h. 13.

<sup>10</sup> Pasal 24C ayat (2), Perubahan Ketiga UUD 1945.



yang diajukan tim hukum pasangan calon 02 Prabowo-Sandi dengan mengeluarkan putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi menyatakan pokok permohonan dari pemohon tidak beralasan menurut hukum. Tim hukum Prabowo-Sandi mengajukan sejumlah permohonan, diantaranya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM); penyalahgunaan kewenangan capres 01 Joko Widodo yang juga menjabat sebagai presiden pertahanan; cacat formil persyaratan Ma'ruf Amin sebagai cawapres 01; cacat materiil sumber dana kampanye paslon 01; manipulasi input data suara pilpres ke dalam Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU; ketidaknetralan aparaturnegara (polisi dan intelijen); daftar pemilih tetap yang tidak wajar sebanyak 17,5 juta. Dengan dikeluarkannya putusan MK No.01/PHPU-PRES/XVII/2019 seluruh permohonan dari pemohon ditolak dan otomatis pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Dalam Islam, pemilihan kepala negara merupakan suatu masalah yang sangat penting. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (Q.S An-Nisa: 59)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ada dua pendapat tentang *ulil amri* dalam ayat di atas, ada yang mengatakan mereka adalah para *umara'* (pemimpin) dan ada juga yang mengatakan mereka adalah para ulama. Istilah yang sering dipakai dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan ketatanegaraan yaitu *khalifah*, *imamah*, dan *imarah*. *Khalifah* sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan datang sesudah orang yang digantikan pergi dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. *Khalifah* juga dapat berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.<sup>11</sup> Sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah menentukan bagaimana cara dan sistem penunjukan pemimpin atau kepala negara. Dalam sejarah juga tidak pernah tertulis adanya Al-Qur'an atau Hadits mengenai bagaimana tata cara memilih kepala negara.

Sejarah tidak pernah menyebutkan adanya seseorang yang mengklaim adanya teks dari nabi yang menunjuk seseorang atau kelompok keluarga tertentu untuk menjabat sebagai khalifah. Sistem pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah berbeda dengan sistem pengangkatan khalifah Umar bin Khatab, begitu pula khalifah yang lainnya. Abu Bakar sebagai khalifah pertama dipilih secara aklamasi, sedangkan Umar bin Khatab sebagai khalifah kedua pengangkatannya dipilih oleh khalifah sebelumnya. Khalifah Utsman bin Affan dipilih menjadi khalifah dengan cara dibentuk dewan formatur yang disusun oleh khalifah sebelumnya untuk memilih pengganti khalifah sebelumnya kelak.

---

<sup>11</sup>Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Menurut Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 4.

Khalifah Ali diangkat karena kekosongan kekuasaan pada saat itu, karena khalifah Utsman meninggal disaat yang tidak terduga. Indonesia bukan Negara Islam sehingga banyak terjadi tarik ulur kepentingan baik dari kalangan orang Islam yang mempunyai gairah terhadap Islamnya maupun orang Islam yang sekuler.

Secara teori mudah untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia dengan alasan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.<sup>12</sup> Namun faktanya tidak bisa menjadi jaminan untuk dapat menerapkan hukum Islam di Indonesia termasuk dalam ketatanegaraan murni sesuai dengan Islam. Pemilihan kepala negara dalam Islam harus dilaksanakan secara musyawarah, adil, dan jujur tanpa boleh adanya unsur kecurangan. Demokrasi dalam Islam mengharuskan segala bentuk permasalahan dalam pemerintahan diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama atau musyawarah. Tidak ada penjelasan secara eksplisit dalam Islam tentang perselisihan hasil pemilihan kepala negara, namun dalam Islam terdapat penjelasan mengenai kepemimpinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis akan membahas tentang putusan MK No. 01/ PHPU-PRES/XVII/2019 tentang sengketa hasil pilpres 2019 yang dilihat dari perspektif *siyasah syar'iyah*.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti putusan MK

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 13.

No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang sengketa pilpres tahun 2019 yang dilihat dari perspektif *siyasah syar'iyah*.

#### **E. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dibuat untuk memecahkan permasalahan secara jelas dan sistematis. Rumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan yang diteliti.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara sengketa pilpres 2019?
2. Bagaimana putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang sengketa pilpres 2019 dilihat dari perspektif *siyasah syar'iyah*?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui putusan hakim dalam memutuskan perkara tentang sengketa pilpres 2019
2. Untuk mengetahui putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang sengketa pilpres 2019 dilihat dari perspektif *siyasah syar'iyah*.



## **G. Signifikasi Penelitian**

### 1. Signifikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikasi teoritis sebagai berikut:

- a. Berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca mengenai putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang sengketa pilpres 2019.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum konstitusi dan hukum Islam (khususnya Fiqh Siyasah).

### 2. Signifikasi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.
- b. Untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

## **H. Metode Penelitian**

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan

menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku-buku, catatan maupun laporan dari hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>13</sup>

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>14</sup>

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yang digunakan diambil dari bahan hukum primer. Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini maka bahan hukum tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan tentang bahan hukum tersebut, yaitu:

a. Bahan hukum primer merupakan sumber pokok dalam penulisan skripsi ini. Adapun data primer dalam penelitian ini terdiri dari, Al- Qur'an, Hadist, UUD 1945, undang-undang yang terkait, serta buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, kitab-kitab Fiqh Siyasah, buku-buku tata negara, buku-buku HAM, buku Fiqh siyasah dan sumber-sumber lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

---

<sup>13</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

c. Bahan hukum tersier yaitu, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum Indonesia serta ensiklopedia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka, yaitu dengan cara penelusuran, penelitian kepustakaan, dan mengumpulkan data-data tertulis tertentu yang berupa catatan, buku serta artikel.

### 4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-qur'an, hadist, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Sistematika data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

### 5. Metode Analisa Data

Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan analisis isi (*Content Analysis*) yaitu penelitian yang menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini putusan MK No. 01/PHPU-

Press/XVII/2019 tentang sengketa pilpres 2019 diteliti secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan.



## BAB II

### KONSEP SIYASAH SYAR'IYYAH, HAKIM DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH

#### A. Konsep Siyasah Syar'iyyah

##### 1. Pengertian

Secara etimologi *siyasah syar'iyyah* berasal dari kata *Syara'* yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>15</sup>

Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan.

Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, siyasah itu dalam wilayah *ijtihad*, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah *ijtihad* maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah

---

<sup>15</sup>Wahbah zuhaily, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), h. 89.



pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.<sup>16</sup>

Adapun *Siyasah Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>17</sup>

Esensi dari *siyasah syar'iyah* yang dimaksudkan yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>18</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *siyasah syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga

---

<sup>16</sup>Djazuli, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 29.

<sup>17</sup>Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 123.

<sup>18</sup>Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 158.

kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).<sup>19</sup>

Tujuan utama *siyasah Syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

## 2. Ruang Lingkup

Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan *siyasah syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

- a. *Aqdul Imamah* atau keharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- b. *Taqlidu al-Wizarah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu wizarah tafwidhiyyah dan wizarah tanfidziyyah.
- c. *Taqlid al-imârah 'ala al- bilad*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
- d. *Taqlid al-imarât 'ala al-jihad*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.

---

<sup>19</sup>Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islam wa Taqinil Ahkam* (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), h. 83.

- e. *Wilayah 'ala hurubi al- mashalih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau ahl al- riddah.
- f. *Wilayatu al-qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.
- g. *Wilayatu al-madhalim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
- h. *Wilayatun niqabah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
- i. *Wilayah 'ala imamati ash-shalawat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
- j. *Wilayah 'ala al-hajj*, kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
- k. *Wilayah 'ala al-shadaqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- l. *Wilayah 'ala al-fai wal gahnimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
- m. *Wilayah 'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
- n. *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad*, kewenangan menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya.

- o. *Ihya' u al-mawat wa ikhraju al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
- p. *Wilayah Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
- q. *Wilayah Fi ahkami al- iqtha'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
- r. *Wilayah fi wadh'i dîwan*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan negara (tentara), serta para karyawan.
- s. *Wilayah fi ahkami al- jaraim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudud dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.
- t. *Wilayah fi ahkami al-hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan

Ibnu Qayyim memperluas pembahasan siyasah syar'iyah dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan siyasah syar'iyah.

Diantaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim), amarat (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan qarâin (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan al-Qurah atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mau mengakui perbuatannya, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Diantara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

Disamping itu ada bukti historis bahwa keputusan-keputusan hukum yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin yang mengindikasikan sebagai kebijakan siyasah dalam bidang hukum. Di antara contoh-contoh tersebut adalah: Pertama, tindakan Ustman membakar catatan-catatan wahyu yang dimiliki para sahabat secara perorangan untuk disatukan dalam mushaf Imam. Kebijakan ini sama sekali tidak mendapat dalil dari teks al-Qur'an maupun Hadits Nabi, tetapi kebijakan politik Utsman untuk kemaslahatan umat dan persetujuan sebagian besar dari sahabat yang lain menunjukkan keabsahan keputusan tersebut. Kedua, keputusan Ali

---

<sup>20</sup>Ibnul Qayyim, *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyasat Al Syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), h. 26.



menghukum bakar kaum zindik untuk menimbulkan efek jera atas tindakan yang dianggap kejahatan luar biasa. Padahal Rasulullah sendiri membenci menghukum dengan cara membakar. Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majelis. Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajiban shalat.

Djazuli, merangkum objek atau wilayah cakupan *siyasah syar'iyah* itu kepada delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah dusturiyah Syar'iyah;*
2. *Siyasah tasyri'iyah Syar'iyah;*
3. *Siyasah qadhaiyah Syar'iyah;*
4. *Siyasah maliyah Syar'iyah;*
5. *Siyasah idariyah Syar'iyah;*
6. *Siyasah dauliyah Syar'iyah;*
7. *Siyasah tanfiziyah Syar'iyah;*
8. *Siyasah harbiyah Syar'iyah.*<sup>21</sup>

Sedangkan dalam kurikulum Fakultas Syariah cakupan kajian fiqh siyasah diringkas menjadi empat bidang yaitu Fiqh Dustury, Fiqh Maly, Fiqh Dauly, dan Fiqh Harby.

---

<sup>21</sup>Djazuli, *Fiqh Siyâsah*...., h. 30.

### 3. Kedudukan

*Siyasah Syar'iyah* merupakan suatu ilmu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan disetiap negara.

Objek pembahasan *siyasah syar'iyah* adalah berbagai aspek perbuatan *mukallaf* sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqh siyasah adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dasar utama dari adanya *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan

akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.<sup>22</sup>

Jadi esensi dari *siyasah syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah:

1. Dalil-dalil kully, dari al-Qur'an maupun al-Hadits;
2. Maqâshid syari'ah;
3. Semangat ajaran Islam;
4. Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.

#### 4. Konsep Hakim dalam Pandangan Hukum Islam

Peradilan dalam Islam termasuk dalam lingkup *siyasah syar'iyah* yang disebut dengan *siyasah Qadhaiyah syar'iyah*. Hakim merupakan bagian dari lingkup peradilan yang mempunyai kedudukan sebagai pelaksana dari peradilan dan dalam Islam hakim dikenal dengan sebutan *qadhi*.

Allah SWT. Berfirman dalam Surat Annisa' Ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا  
الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

(QS. Annisa': 135)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT. Biar pun terhadap dirimu sendiri, atau Ibu Bapakmu dan Kaum Kerabatmu, jika Ia

---

<sup>22</sup>Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr Al-Islamiy* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h.135.

*kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti Hawa Napsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT. Adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”*

Fatwa Khalifah Umar Bin Khattab kepada *qadhi* di Kufah “Abu Musa AlAsy’ari”.

*“Samakan kedudukan manusia itu dalam majelismu, pada wajahmu, pada tindak lakumu dan dalam Putusanmu, supaya yang kaya tidak menganggap “Wajar Ketidak Adilanmu”, dan yang Miskin dan Lemah “tidak Berputus Asa terhadap Putusanmu”.*

Firman Allah dalam Al-Qur’an dan Fatwa *Amirul Mukminin* yang termaktub diatas dengan gamblang menjelaskan kaidah-kaidah penegakan hukum di dalam Islam dan Rasulullah SAW serta para Shahabatnya telah pula memberikan tauladan (*uswah*) secara langsung tentang penyelesaian terhadap kasus-kasus hukum yang dihadapi pada masanya.

Sungguh suatu *uswah* yang sangat mulia untuk bagaimana seorang hakim agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemandirian didalam menjalankan tugasnya dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus yang diadili. Karena tanpa nilai kebenaran, keadilan dan kemandirian, maka profesionalisme jabatan hakim menjadi bernuansa materialistis dan pragmatis, bukan bernuansa penjaga dan penegak keadilan bagi masyarakat. Jika nilai materialisme dan pragmatisme mewarnai profesionalisme hakim, maka ide negara yang berdasarkan hukum tinggal cita-cita. Jika demikian, maka wibawa pengadilan terus merosot dan negara berjalan atas dasar kekuasaan, karena itu tantangan hakim kedepan adalah bagaimana menata kelembagaan dan tradisi Pengadilan yang mencerminkan

akhlaq Rasulullah SAW sebagai panutan dalam menegakkan keadilan dan mampu bersikap serta menegakkan etos kerja seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab.<sup>23</sup>

Mengapa kedudukan hakim menjadi sangat strategis dan urgen serta mulia didalam Islam ?, Tidak lain karena hakim mengemban amanat sebagai penyambung titah Allah dan Rasullnya dimuka bumi dan juga menggali nilai-nilai hukum khususnya hukum Islam yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Ketika memutus perkara, para hakim harus bersikap adil dengan tetap menghormati manusia sebagai seorang hamba dan *Khalifatullah* dimuka bumi, bukan sebagai objek hukum. Oleh karena itu sudah seharusnya hakim menjadi *uswatun hasanah* (model hakim yang benar, adil dan mandiri) seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan demikian citra pengadilan dan wibawa hakim dapat diperbaiki, kepastian hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan negara tetap berjalan diatas dasar hukum bukan diatas dasar kekuasaan.

Dalam kerangka demikian itu, maka peran hakim menjadi strategis, ia tidak hanya menggali ilmu hukum dari pengalaman empiris dan menjadi model hakim yang dapat dicontoh (*Uswah*) oleh masyarakat, tetapi juga sebagai pembaru citra lembaga Peradilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Hakim tidak hanya mengerjakan pekerjaan rutinnnya memutus perkara, tetapi juga senantiasa melakukan refleksi teoritis dan

---

<sup>23</sup> Sahal Mahfuz, *Fiqh Sosial Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), h. 9.



abstraksi empiris secara terus menerus sehingga dapat melahirkan *ijtihad* yang inovatif dalam pembangunan hukum di negara yang kita cintai ini.

Kaitan dengan kata *ijtihad*, dijelaskan didalam kitab Mukhtashar Syarhis Sunnah bahwa sesungguhnya tidak boleh bagi selain orang *Mujtahid* untuk menduduki jabatan hakim, dan tidak boleh bagi kepala negara untuk mengangkat hakim selain dari orang yang *Mujtahid*. Dalam kitab yang sama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *Mujtahid* adalah orang yang menghimpun (menguasai) lima macam ilmu yaitu Al-Qur'an, hadits, ijma' para ulama salaf baik yang sudah sepakati maupun yang belum (berselisih paham), menguasai bahasa arab yang berhubungan dengan hukum dan menguasai qiyas.<sup>24</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim yang muslim wajib hukumnya untuk selalu dan senantiasa berpegang teguh dengan ketentuan – ketentuan Allah SWT. Didalam Al-Qur'anul Karim, dengan Sunnah Rasulullah SAW dan Ijma'nya para sahabat nabi didalam menjalankan profesinya sebagai hakim.
2. Hakim senantiasa dituntut untuk meningkatkan intelektualitas dan profesionalisme keilmuannya . Semua itu terangkum dalam sifat Siddiq, Amanah, Tablig dan Fathanah.
3. Wibawa hukum dan kepastian hukum adalah buah atau hasil dari pelaksanaan atau penegakan hukum yang benar, adil dan mandiri,

---

<sup>24</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 35.

wibawa dan kepastian hukum tidak berdiri sendiri, ia hanya ganjaran atas baiknya penegakan hukum.

4. Apabila hukum ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para Sahabatnya, maka wibawa dan kepastian hukum pasti akan dapat ditegakkan.

## **B. Teori Masalah Mursalah**

### **1. Pengertian Masalah Mursalah**

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>25</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan

---

<sup>25</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

<sup>26</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>27</sup>

Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

## 2. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

a. QS. Yunus : 57

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي

الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ (QS. Yunus : 57)

*"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".*

b. QS. Yunus : 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

(QS. Yunus : 58)

---

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

*"Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".*

c. QS. Al-Baqarah : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحُهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾ (QS. Al-Baqarah: 220)

*Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".*

### 3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi

kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

a. Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- 3) Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.



b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemaslahatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

### C. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Topo Santoso dalam bukunya yang berjudul “Penanganan Sengketa Pemilu” menjelaskan dan memaparkan pembahasan tentang sengketa dalam pemilihan umum. Dalam buku tersebut dibahas secara gamblang yang terdiri dari pembahasan mengenai macam-macam sengketa dalam Pemilu serta pengaturannya, pengertian perselisihan hasil Pemilu, obyek atau materi perselisihan, waktu pengajuan keberatan, alat bukti, putusan PHPU dan perkembangannya, serta pembahasan mengenai sengketa hasil Pemilu pada tahun 2004 dan 2009. Selain itu, terdapat materi bahasan yang penting tentang sengketa hasil Pemilu yaitu beberapa model penyelesaian sengketa Pemilu, fenomena persoalan dalam sengketa Pemilu di Indonesia, serta pembahasan mengenai pelanggaran TSM.
2. Denny Indrayana dalam bukunya yang berjudul “Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi” membahas mengenai strategi dan cara yang benar agar dapat beracara di Mahkamah Konstitusi dengan baik terkait sengketa Pemilu sehingga dapat memenangkan permohonan dan permohonan-permohonan yang diajukan dapat dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam bukunya disampaikan pula mengenai keberatan peserta Pemilu yang merasa dirugikan hingga proses di Mahkamah Konstitusi adalah hukum konstitusional yang diatur UUD 1945 serta memuat juga tentang regulasi yang terserap ke dalam Undang-Undang MK, peraturan MK, dan peraturan KPU.

3. Bawaslu meluncurkan buku yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu” jelang pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019. Dalam buku ini menekankan prinsip pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan diperuntukkan bagi jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Buku ini mengenalkan prinsip cepat dan sederhana dalam proses penyelesaian sengketa kepada panwascam.

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, 2014 dengan judul Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi menyatakan : *Pertama*, bahwa sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu adalah sistem yang menyediakan mekanisme kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu sebagai tempat memulihkan hak-hak warga negara yang terlanggar dan mengembalikan kepercayaan institusi pemilu sebagai institusi demokrasi bagi terbentuknya pemerintahan yang terpercaya. *Kedua*, secara garis besar sengketa pemilu di Indonesia terdiri dari dua jenis yakni sengketa administrasi dan perselisihan hasil pemilihan umum. Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah lingkup kewenangan MK.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Supriyati dalam skripsinya pada tahun 2013, yang menyatakan bahwa pemilu harus memenuhi tiga tuntutan, yaitu:

*Pertama*, pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih. Derajat keterwakilan adalah prasyarat untuk memberikan kekuatan legitimasi bagi pemilu dan legitimasi merupakan hal yang sangat penting diperoleh dari rakyat. Tuntutan fungsional atas keterwakilan masyarakat bahwa sebuah sistem pemilu harus memadai, sehingga cukup memberikan ruang pergantian sosial yang bersifat pluralistik. *Kedua*, pemilu harus mengintegrasikan rakyat. Menjelaskan bahwa sistem pemilu menuju pada pembentukan partai dan mengenai suara mayoritas, bukan sekedar representasi tunggal saja. *Ketiga*, sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Eka CW, 2015 dengan judul penyelesaian sengketa pemilukada serentak tahun 2015 dalam perspektif *Electoral Justice System* menyatakan bahwa, *Pertama* dari sisi kelengkapan dan kejelasan regulasi masih terdapat adanya kelemahan dan kekosongan pengaturan yang berpotensi menjadi penyebab munculnya sengketa pemilu. *Kedua*, konstruksi lembaga arbiter yang bertanggungjawab pada penyelesaian sengketa pemilu ditemukan adanya tumpang tindih kewenangan penyelesaian sengketa yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dan yurisdiksi antara Bawaslu dengan PTUN. *Ketiga* dari aspek legal standing, ada inkonsistensi pengaturan tentang legal standing dalam peraturan Bawaslu yang berpotensi menimbulkan multi tafsir dalam implementasinya.

4. Hamdan Zoelva, 2013 dalam penelitiannya yang berjudul Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa masih banyak agenda demokrasi yang harus kita selesaikan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun penegakan hukum pemilu, sejatinya adalah proses yang sangat beradab dalam memilih pemimpin dan pengatur negara. Namun, karena pemilu adalah mekanisme untuk memilih siapa yang akan berkuasa, maka sulit dihindari terjadinya benturan kepentingan bahkan menimbulkan kekerasan yang dapat merusak tujuan mulia dari demokrasi. Moralitas, etik dan hukum menjadi sangat penting untuk diutamakan. Pada saat ini, kita berada pada titik dimana moralitas dan etik serta proses demokrasi masih jauh dari harapan. Dalam kondisi ini, hukum terutama institusi penegak hukum menjadi harapan untuk menyelamatkan demokrasi.

Persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan :

1. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama meneliti tentang sengketa hasil pemilihan umum yang terjadi.
2. Perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah :
  - a. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus adalah secara prosedural, Bawaslu adalah lembaga yang berwenang memutus sengketa administrasi pemilu yang bersifat final dan mengikat diluar sengketa mengenai verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang

termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam penelitian ini sengketa terjadi karena keputusan KPU dalam penghitungan suara hasil pilpres yang memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01 dianggap curang dan diajukan gugatan oleh pasangan calon presiden nomor 02 ke MK tetapi semua gugatan ditolak oleh MK dengan alasan semua dalil permohonannya tidak beralasan menurut hukum.

- b. Perbedaan dengan penelitian oleh Tika Supriyati adalah penelitiannya yang berfokus pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tahun 2019.
- c. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Eka adalah penelitian yang bersifat khusus tentang suatu daerah yang pada saat pemilu terjadi sengketa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bersifat umum berkaitan dengan seluruh daerah dalam suatu negara yaitu pemilihan presiden di Indonesia.
- d. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan Hamdan Zoelva adalah problematika yang dihadapi MK dalam penyelesaian sengketa pemilu untuk membuat sebuah terobosan agar terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Sedangkan dalam penelitian ini ialah putusan MK yang menolak seluruh gugatan dari pemohon untuk menyelesaikan sengketa pilpres 2019 dengan alasan dalilnya tidak beralasan menurut hukum.



Adapun tinjauan pustaka berupa jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Rayi Kharisma Rajib dan Yogi Karismawan pada tahun 2018 dengan jurnal yang berjudul “Dinamika Sengketa Pemilu di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor. 36/PHP.GUB-XVI/2018” yang memaparkan bahwa masih banyak agenda demokrasi yang harus diselesaikan baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun penegakan hukum. Moralitas, etik dan hukum menjadi sangat penting dikedepankan. Bila moralitas dan etik telah menjadi rujukan dan pegangan bersama.
2. Sri Hartini dan Iqbal Arpanudin dalam jurnal “Kinerja Mahkamah Dalam Mewujudkan Electoral Justice Pada Pilkada Serentak tahun 2017” yang bertujuan mendeskripsikan penegakkan keadilan prosedural dan substantif dalam peradilan sengketa pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi RI. Ada dua hal yang potensial membuat prosedur beracara tidak dapat mewujudkan keadilan substantif dalam proses peradilan sengketa Pilkada di MK yaitu tenggat waktu yang menyimpang asas nunc pro tunc dan ambang presentase selisih hasil suara dalam sengketa Pilkada yaitu tidak lebih dari 0,5% atau 2%.
3. Pan Mohamad Faiz dengan jurnal yang berjudul “Sengketa Pemilu dan Masa Depan Demokrasi” yang membahas bahwa jenjang dan pembagian ranah penyelasain sengketa Pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya sebagaimana dikhawatirkan oleh banyak pihak yang pada akhirnya MK diposisikan sebagai “Mahkamah Keranjang” untuk menerima

berbagai jenis sengketa Pemilu. Asumsi tersebut tidak benar, tatkala sejumlah 60 konsultasi permohonan yang telah diterima MK justru lebih banyak mengurai kasus-kasus pelanggaran administratif dan pidana .



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Maudidi, *Sistem Politik Islam (Hukum dan Konstitusi)*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Ar-Rifa'i, M. Hasib, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: GemaInsani, 1999.
- AS, Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Aziz Al Qasim, Abdurahman Abdul, *Al Islam wa Taqinil Ahkam*, Riyadh: Jamiah Riyadh, 177.
- Chomzah, Achmad, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003.
- CST. Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Departemen Agama RI Mushaf Al-Qur'an Terjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hafidhuddin, Didin, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta; Gema Insani Perss, 2003.
- Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam, Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khallaf, Wahab, *Ilmu Usul Fiqih*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka.1983.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.
- Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawir, Imam, *Asa-Asas Kepemimpinan dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997.
- Munte, Hardi, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Medan: Puspantara, 2017.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi t.t.
- P. Siagian, Sondang, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineke Cipta, 2003.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasa; Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Purwanto, Ngalim, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Mutiara, 1984.
- Qayyim, Ibnul, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyasat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005.
- Ramdhan, Mochamad Isnaeni, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah, pesan dan Kesan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Zahrah, Abu, *Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr Al-Islamiy*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soemantri, Sri, *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 Dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993.

Sumadi, Ahmad Fadlil, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2011.

Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Menurut Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Thaib, Dahlan, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

Vickery, Chad, *Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*, International Foundation for Electoral System (IFES), 2011.

Zainuddin, Mahdi, *Studi Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta: al-Muhsin 2002.

Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

### **Undang-Undang**

Pasal 24C ayat (2), Perubahan Ketiga UUD 1945.

Perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
BAB IX Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 5 ayat (3) PMK 04/PMK/2004.

Putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019

### **Jurnal**

Siti Zuhro, Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16 No. 1, 2019.

Irwantoni, Peranan Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, No.3, 2012.

### **Online**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=5>

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)